

Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Arfah Habib Saragih¹, Dessy Dessy², Adang Hendrawan³

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia¹

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia²

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia³

Abstract

Tax is Indonesia's biggest source of income. But, each year tax revenue target is often not achieved. This shows that tax compliance in Indonesia tends to be low. There are several factors that may influence tax compliance, one of them is religiosity. Indonesia as a country based on Pancasila holds tightly to the value of Godhead. In the teachings of Christianity, it is taught to followers to pay taxes to the government. This study aims to examine the effect of religiosity on tax compliance of Christian individual tax payer in Bekasi city. The research method used is quantitative, data collection techniques by using questionnaires. The results show that religiosity has a positive impacts on tax compliance of Christian individual tax payer in Bekasi city.

Keywords. *religiosity; tax compliance; individual taxpayer; christianity; bekasi*

Abstrak

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Indonesia, namun setiap tahun target penerimaan pajak sering kali tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia cenderung rendah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, salah satunya adalah religiusitas. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila memegang erat nilai Ketuhanan. Di dalam ajaran agama Kristen diajarkan kepada pengikutnya untuk membayar pajak kepada pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang beragama Kristen Protestan di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi beragama Kristen Protestan di Kota Bekasi.

Kata kunci. *religiusitas; kepatuhan pajak; wajib pajak orang pribadi; kristen protestan; bekasi*

Corresponding author. *arfah.habib11@ui.ac.id*

How to cite this article. Saragih, Arfah Habib., Dessy, D., & Hendrawan, Adang. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 1–14. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/16810>

History of article. Received: Agustus 2019, Revision: November 2019, Published: Januari 2020


PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia merupakan proses memanusiakan manusia yang dihadapkan oleh sejumlah tantangan multidimensi (bappenas.go.id, 2009). Sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hakikat pembangunan nasional adalah

mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Dalam upaya melakukan pembangunan tersebut, Indonesia memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran pembangunan yang terdiri dari

anggaran mengenai penerimaan dan pengeluaran tersebut tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di dalam APBN, terdapat beberapa sumber penerimaan negara Indonesia antara lain kepabeanan dan cukai, hibah, pinjaman dalam dan luar negeri, dan pajak.


Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) penerimaan Indonesia ditunjang oleh penerimaan pajak. Berikut adalah gambar yang menunjukkan proporsi penerimaan pajak di dalam APBN yang dibandingkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Gambar 1. Penerimaan Pajak dan PNBP (dalam triliun rupiah)

Sumber: kemenkeu.go.id (2014, 2015, 2016, 2017) (telah diolah kembali)

Untuk dapat menunjang pembangunan yang dilakukan, pemerintah Indonesia menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Namun, target penerimaan pajak tersebut seringkali tidak tercapai (*shortfall*). Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak dapat terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam miliar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) dan Badan Pusat Statistik (2017), telah diolah kembali

Rendahnya realisasi penerimaan pajak di Indonesia menandakan masih rendahnya *tax ratio* di Indonesia. Secara sederhana, *tax ratio* adalah perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada suatu waktu tertentu. Dalam bukunya, Mankiw (2014) menyebutkan bahwa PDB atau *Gross Domestic Product* mengukur total pendapatan dalam perekonomian sebuah negara. PDB merupakan nilai pasar dari seluruh barang jadi (*final goods*), dan jasa yang diproduksi dalam sebuah negara dalam periode waktu tertentu.

Selama tahun 2007 hingga 2017, besarnya *tax ratio* Indonesia hanya berkisar di antara 11% (sebelas persen) hingga 13% (tiga belas persen) (DDTC, 2017). Pada tahun 2017, berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan bahwa *tax ratio* Indonesia hanya berkisar 10,7% (Kontan Nasional, 2018). Angka ini masih jauh berada di bawah angka *tax ratio* negara lain seperti Malaysia dengan *tax ratio* sebesar 20,2%, Thailand dengan *tax ratio* sebesar 20,1%, dan Australia dengan *tax ratio* sebesar 33,3%. *Tax ratio* yang rendah ini menunjukkan bahwa pajak yang berhasil dipungut oleh pemerintah Indonesia cenderung rendah dibandingkan terhadap PDB negara Indonesia secara keseluruhan pada suatu tahun. Pada sisi lain, rendahnya *tax ratio* Indonesia menunjukkan bahwa masih ada peluang atau potensi perpajakan yang belum tersentuh oleh pemerintah Indonesia.

Tax ratio Indonesia yang cenderung rendah ini dapat mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia juga masih rendah. Definisi mengenai kepatuhan pajak belum memiliki definisi yang bersifat universal. Kepatuhan pajak ini seringkali dikaitkan dengan konsep lainnya misalnya mengenai *tax noncompliance*, *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *tax cheating*. Secara umum,

kepatuhan pajak adalah saat dimana Wajib Pajak (*tax payer*) dapat memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh otoritas pajak untuk melaporkan pajak yang terutang (Abdul-Jabbar, 2008). Safri Nurmantu (2005) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) bentuk kepatuhan pajak yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan material menekankan pada keadaan dimana Wajib Pajak secara material memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan, sedangkan formal menekankan pada kepatuhan pajak dalam memenuhi prosedur yang berlaku.

Penyebab seseorang patuh dan tidak patuh dipengaruhi oleh banyak faktor. Perilaku patuh dan tidak patuh (*compliance* dan *non compliance*) merupakan suatu perilaku yang kompleks (Etienne, 2011). Dari sisi ilmu ekonomi, perilaku tidak patuh dianggap sebagai sebuah masalah teknis, sedangkan dari sisi ilmu sosial perilaku tidak patuh merupakan sebuah masalah sosial. Secara umum, terdapat beberapa penyebab seseorang gagal dalam melakukan kewajiban perpajakannya yaitu antara lain adalah karena tidak tahu bagaimana melakukannya, kewajiban perpajakan terlalu membutuhkan usaha, atau terlalu mahal untuk melakukan kewajiban perpajakan tersebut.

Terdapat 2 (dua) model pendekatan untuk perilaku kepatuhan, yaitu ilmu ekonomi yang bersifat matematis, dan ilmu psikologi yang bersifat non eksakta (Devos, 2014). Jika mengacu pada penyebab ketidakpatuhan seseorang secara umum, maka dapat terlihat fokus dari faktor yang disebutkan adalah faktor ekonomi. Kirchler dan Wahl (2008) menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi yang berdasarkan perspektif ilmu ekonomi menjadi penyebab ketidakpatuhan menunjukkan efek yang tidak konsisten. Kemudian di dalam survei literatur penelitian Pickhardt dan Prinz (2014), disimpulkan bahwa pendekatan

penelitian perilaku kepatuhan telah bergeser dari teori ekonomi ke teori psikologi.

Faktor non ekonomi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak terdiri dari nilai eksternal dan nilai internal (Mohdali, 2013). Nilai eksternal adalah nilai yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, misalnya persepsi mengenai tindakan dari otoritas pajak kepada Wajib Pajak. Sedangkan nilai internal adalah nilai yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak yang dapat berupa nilai budaya, nilai keluarga, dan nilai agama. Dari semua nilai yang ada, norma agama merupakan norma yang paling banyak mempengaruhi tingkah laku seseorang (Torgler, 2006).

Nilai-nilai agama di Indonesia sangat dijunjung tinggi. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana nilai agama ada di dalam sila pertama dari lima sila Indonesia (Pancasila). Pada sila pertama yang menjadi poin utama adalah mengenai Ketuhanan. Menurut Riyanto (2007), sila pertama ini menyinari, mendasari, dan menjiwai keempat sila lainnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, nilai-nilainya sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat Indonesia, yang nyata ada dan hidup dalam jiwa rakyat Indonesia. Maka tidak heran apabila berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Gallup International mendapati bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat religiusitas tertinggi. Karena memang ajaran agama sangat erat sekali dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan sejak awal mula kemerdekaan Indonesia, nilai agama ini menjadi salah satu poin utama yang diangkat untuk menjadi dasar negara Indonesia.

Menurut Worthington et al. (2003), religiusitas (komitmen untuk beragama) adalah seberapa berkomitmen seseorang dalam mengikuti nilai-nilai agamanya, mempercayainya dan mempraktikkannya

serta menggunakan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nilai-nilai agama tentunya setiap individu, dalam hal ini Wajib Pajak tentunya mengajarkan mengenai beberapa hal yang dianggap baik untuk dapat menjalani kehidupan di dunia saat ini. Dengan adanya nilai-nilai agama ini diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dan lebih jujur dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Wahyudi tahun 2016. Hasil dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat korelasi yang bersifat positif antara religiusitas dan perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Utama dan Wahyudi, 2016). Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang juga dilakukan oleh Raihana Mohdali dan Jeff Pope (2013). Hasil dari penelitian mereka adalah semakin tinggi tingkat religiusitas Wajib Pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Pope dan McKerchar (2011) berusaha untuk mengembangkan model konseptual mengenai moral pajak sebagai suatu fenomena yang dapat memperlihatkan kepatuhan pembayar pajak (*tax payer*). Dari penelitian ini ditemukan bahwa model pencegahan secara ekonomis gagal untuk menjelaskan hal tersebut, dan bahwa terdapat 6 (enam) variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yakni cara berpikir individu, keluarga dan teman, kepercayaan religius, masyarakat, administrasi pajak, dan kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada tahun 2013, Boone et.al melakukan penelitian mengenai faktor apa yang mempengaruhi moral pajak pada pembayar pajak individu (*individual tax payer*). Salah satu faktor yang menjadi pusat adalah religiusitas, dan dalam hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa religiusitas memberikan efek positif bagi moral pajak.

Di Indonesia terdapat 6 (enam) agama resmi yang diakui yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Konghucu dan Budha. Masing-masing agama memiliki ajarannya masing-masing dan pandangan

tersendiri mengenai pajak. Di dalam ajaran agama Kristen Protestan diajarkan kepada pengikutnya untuk membayar pajak. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan di beberapa negara lain mengenai pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak, dan hasilnya menemukan bahwa keduanya memiliki korelasi yang bersifat positif. Untuk itu, peneliti ingin melihat apakah hasil penelitian yang dilakukan di luar negeri juga berlaku di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi.

Di dalam agama Kristen Protestan, pajak memiliki konteks yang berbeda dengan konteks pajak saat ini. Di dalam Alkitab yang merupakan Kitab Suci umat Kristiani, pajak merupakan bayaran wajib yang dibayarkan oleh orang Israel kepada pemerintah Romawi yang pada saat itu menjajah bangsa Israel. Untuk memudahkan pemungutan pajak, pemerintah Romawi mengutus beberapa orang dari bangsa Israel untuk memungut pajak. Orang yang diutus untuk memungut pajak menaikkan jumlah pajak yang dipungut, dimana selisihnya itu akan digunakan untuk kepentingan pribadi pemungut pajak. Maka dari itu, di dalam Kitab Matius pasal 9 ayat 11, pemungut pajak saat itu disebut sebagai orang berdosa.

Selama masa hidup-Nya di dunia, Tuhan Yesus pernah mengajar perihal membayar pajak. Yesus sendiri memberi teladan dengan membayar pajak kepada pemerintah Romawi meskipun saat itu konteksnya sedang ada di bawah pendudukan bangsa Romawi. Saat Yesus ditanyakan mengenai pendapatNya dalam hal membayar pajak, Yesus dengan tegas dan jelas menjawab. Jawaban yang Yesus berikan seperti yang terdapat di dalam Kitab Matius pasal 22 ayat 21 adalah: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.

Terkait dengan membayar pajak, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengajarkan agar jemaat di Roma tunduk pada pemerintah yang ada. Karena

pemerintah merupakan pelayan-pelayan Allah. Dalam hal membayar pajak juga merupakan salah satu bentuk hormat kepada Allah. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada Jemaat di Roma pasal 13 ayat 1 hingga ayat 7. Secara umum, ajaran dalam agama Kristen Protestan mendorong pengikutnya untuk taat pada Pemerintah, yang salah satunya dapat diwujudkan dengan membayar pajak.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang saat ini terdiri dari 34 provinsi. Berikut adalah jumlah penduduk beragama Kristen Protestan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kristen di Provinsi Jawa Barat (2016)

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk
1	Kab. Bogor	55.327
2	Kab. Sukabumi	9.137
3	Kab. Cianjur	8.573
4	Kab. Bandung	1.516
5	Kab. Garut	1.088
6	Kab. Tasikmalaya	3.367
7	Kab. Ciamis	1.452
8	Kab. Kuningan	6.928
9	Kab. Cirebon	11.320
10	Kab. Majalengka	1.068
11	Kab. Sumedang	1.875
12	Kab. Indramayu	2.564
13	Kab. Subang	2.318
14	Kab. Purwakarta	3.368
15	Kab. Karawang	6.024
16	Kab. Bekasi	33.124
17	Kab. Bandung Barat	6.250
18	Kota Bogor	44.587
19	Kota Sukabumi	13.528
20	Kota Bandung	68.027
21	Kota Cirebon	14.135
22	Kota Bekasi	119.874
23	Kota Depok	53.694
24	Kota Tasikmalaya	3.014
25	Kota Cimahi	5.134
26	Kota Banjar	915

Sumber: Kementerian Agama (2016)
 (telah diolah kembali)

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 (dua puluh enam) kota dan kabupaten (jabarprov.go.id). Dari data yang ada pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk beragama Kristen Protestan terbanyak berada di Kota Bekasi. Setelah Kota Bekasi, urutan kedua penduduk beragama Kristen Protestan terbanyak ada di Kabupaten Bogor. Jumlah gereja yang ada di kota Bekasi berdasarkan data BPS tahun 2010 adalah 262 gedung gereja (Kementerian Agama, 2016). Menurut Torgler (2006), gereja dapat menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai yang bersifat positif. Dengan jumlah penduduk terbanyak, diharapkan pula nilai-nilai agama akan lebih kental di Kota Bekasi. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) beragama Kristen Protestan di Kota Bekasi (sebagai kota urutan pertama penduduk beragama Kristen Protestan terbanyak di Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini sekaligus memberikan bukti empiris terkini mengenai pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan mengambil sampel WPOP di Kota Bekasi.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Religiusitas

Religiusitas merupakan sejauh mana seorang individu memiliki komitmen terhadap agama yang dianutnya, dan bagaimana individu tersebut menerapkan iman dan ajaran dalam agamanya sehingga cara berpikir dan tingkah laku individu akan dapat mencerminkan komitmennya (Johnson et.al, 2001). Worthington et.al. (2003) mendefinisikan religiusitas sebagai komitmen beragama yang terwujud dari bagaimana individu menerapkan nilai-nilai agama, kepercayaan dan mempraktikkannya di dalam hidup sehari-hari. Torgler (2006) mengukur religiusitas dengan beberapa indikator yaitu keikutsertaan dalam pelayanan (*church attendance*), pendidikan keagamaan dari keluarga (*religious*

education), keikutsertaan dalam organisasi atau kegiatan keagamaan (*religious organization*), pedoman keagamaan yang dipegang (*religious guidance*), dan kepercayaan terhadap gereja (*trust in the church*).

2. Konsep Kepatuhan Pajak

Critical literature review yang dilakukan oleh Wu (2012) mencoba untuk menemukan definisi kepatuhan pajak secara universal. Namun, hal yang didapati oleh Wu adalah definisi universal tetap sulit untuk ditentukan, terlepas dari banyaknya jumlah studi yang telah dilakukan. Dibutuhkan penelitian tambahan untuk dapat merumuskan definisi kepatuhan pajak secara universal (McKerchar et.al., 2013; Devos, 2005). *Fischer model* (Fischer, 1992) mengkategorikan 14 (empat belas) faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak yang dikemukakan oleh Jackson dan Milliron menjadi 4 (empat) kelompok yakni demografi, kesempatan untuk tidak patuh, cara berpikir dan persepsi, dan sistem pajak.

Kepatuhan pajak juga dapat diartikan sebagai kondisi dimana Wajib Pajak dapat memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005). Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan pajak secara material dan secara formal. Contoh kepatuhan pajak secara formal adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan membayar pajak yang terutang tepat waktu. Sedangkan untuk kepatuhan secara material adalah kondisi dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi ketentuan material peraturan perundang-undangan perpajakan. Widi Widodo (2010) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak secara material dapat dilihat dari kesesuaian antara jumlah pajak yang dibayar dengan perhitungan sebenarnya, penghargaan terhadap independensi akuntan publik atau konsultan pajak, dan besar kecilnya jumlah tunggakan pajak.

3. Moral Pajak

Moral pajak atau *tax morale* sering digunakan untuk merujuk pada hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak atau *tax compliance*. Moral pajak menjadi payung yang menangkap motivasi yang tidak berkaitan dengan uang (Erzo, 2014). Beberapa ekonomis mulai meneliti faktor apa saja yang dapat menyebabkan kepatuhan pajak tinggi, dan mereka menemukan jawabannya yakni moral pajak. Moral pajak didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang muncul dari kewajiban moral untuk membayar pajak sebagai kontribusi untuk masyarakat (Doerrenberg, 2010). Menurut Torgler (2007), terdapat tiga faktor penting untuk memahami moral pajak yakni aturan moral dan sentimen, keadilan, hubungan antara pembayar pajak dan pemerintah.

4. Konsep Wajib Pajak Orang Pribadi

Kewajiban perpajakan menurut undang-undang berada pada pihak Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah masyarakat yang kewajiban subjektif dan kewajiban objektifnya telah terpenuhi. Kewajiban subjektif terpenuhi bila seseorang telah memenuhi syarat untuk menjadi subjek pajak, dan kewajiban objektif terpenuhi jika seseorang memiliki objek pajak yang dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mansury (1996) memberikan pengertian subjek pajak adalah sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dapat dikenakan pajak. Sedangkan menurut Markus dan Yujana (2002), subjek pajak merupakan pihak yang menjadi sasaran atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk membayar pajak atau memikul beban pajak. Subjek pajak dapat berupa orang pribadi (individu) atau badan (bentuk usaha). Menurut Mansury (1994) yang dimaksud orang pribadi adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging (*natuurlijk persoon*).

Objek pajak menurut Rosdiana (2011) adalah keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum

yang dapat dikenakan pajak. Dalam konteks pajak penghasilan, yang menjadi objek adalah penghasilan. Definisi mengenai penghasilan hingga kini tidak ada yang berlaku secara universal. Namun, ada konsep mengenai penghasilan yang cukup banyak digunakan oleh pembuat kebijakan di beberapa negara, yakni konsep SHS (*SHS Concept*). *SHS concept* yang dikemukakan oleh Schanz, Haig, dan Simon adalah sebagai berikut (Rosdiana, 2013).

- a. George Schanz mengemukakan mengenai *the accretion theory of income* yang menyatakan bahwa untuk keperluan perpajakan, pengertian penghasilan tidak menghiraukan sumber dan pemakaiannya. Melainkan lebih menekankan kepada kemampuan secara ekonomi yang digunakan untuk menguasai barang dan jasa.
- b. Haig mengemukakan bahwa penghasilan adalah sebagai nilai uang dari pertambahan kemampuan ekonomis di antara dua titik waktu.
- c. Henry C. Simon mengemukakan bahwa penghasilan adalah sebagai pemanfaatan kontrol atas penggunaan sumber daya masyarakat yang terbatas.

5. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pajak yang baik harus ditopang oleh 2 (dua) hal yakni kebijakan pajak (*tax policy*) dan administrasi pajak (*tax administration*). Tugas utama dari administrasi pajak adalah pemungutan pajak (Rosdiana, 2013). Dalam memungut pajak terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan yaitu *self-assessment system*, *official assessment system*, dan *hybrid systems/semi self-assessment*.

- a. *Self-Assessment System*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri. Administrasi pajak hanya melakukan pengawasan. Di Indonesia, sistem ini diterapkan untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Badan.
- b. *Official Assessment System*. Dalam sistem ini administrasi pajak berperan

aktif dalam menghitung pajak yang terutang. Kemudian berdasarkan ketetapan yang diberikan oleh administrasi pajak, Wajib Pajak akan membayar pajak yang terutang tersebut.

- c. *Hybrid System/Semi Self-Assessment System*. Sistem ini merupakan hibridisasi antara *self-assessment system* dan *official assessment system*, yang sering dikenal dengan istilah *withholding tax*. Dalam sistem ini, administrasi pajak menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak, yang nantinya pajak yang telah dipungut akan disetorkan ke kas negara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, peneliti memulai penelitian diawali dengan teori yang telah ada dan kemudian teori tersebut menjadi pedoman pada penelitian ini yang kemudian selanjutnya akan diuji (Creswell, 2008). Dengan demikian, peneliti menguji teori yang sudah ada sebelumnya terhadap hasil temuan di lapangan terkait pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi beragama Kristen Protestan di Kota Bekasi. Teknik kuantitatif dilakukan melalui metode survei yaitu dengan cara menyebarkan angket berupa kuesioner. Untuk mendukung hasil temuan nantinya, peneliti juga melakukan wawancara terhadap pemuka agama dan akademisi.

Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2019 dengan menyebarkan kuesioner secara *online* kepada 100 responden, terkhusus pada dua gereja di Kota Bekasi. Individu yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kota Bekasi. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan salah satu teknik *non probability sampling*, yaitu *purposive random sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan pada masing-masing indikator yang terdapat pada dimensi *church attendance*, *religious education*, *religious*

organization, *religious guidance*, *trust in church*, kepatuhan pajak formal, dan kepatuhan pajak material. Uji validitas dilakukan dengan uji *Anti-image matrices*, *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO-MSA), serta pengukuran nilai *factor loading*. Uji validitas disajikan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2 Uji Validitas

No.	Indikator	<i>Anti-image matrices</i>	<i>Keiser-Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy</i>	<i>Factor Loading of Component Matrix</i>
<i>Church Attendance</i>				
1.	Saya mengikuti ibadah di hari Sabat secara rutin	0.560	0.594	0.916
2.	Saya menjadi anggota jemaat tetap sebuah gereja	0.620	0.594	0.795
3.	Saya mengikuti kegiatan gereja selain Ibadah di hari Sabat	0.627	0.594	0.786
<i>Religious Education</i>				
1.	Saya mendapat pendidikan keagamaan di keluarga dengan baik	0.5	0.5	0.921
2.	Saya mendapatkan teladan dari orang yang lebih tua di dalam keluarga	0.5	0.5	0.921
<i>Religious Organization</i>				
1.	Saya bergabung dengan organisasi atau komunitas keagamaan selain gereja.	0.5	0.5	0.956
2.	Saya mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi atau komunitas keagamaan lainnya selain gereja	0.5	0.5	0.956
<i>Religious Guidance</i>				
1.	Saya percaya bahwa Alkitab merupakan pedoman keagamaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang baik	0.915	0.857	0.886
2.	Saya membaca Alkitab sebagai sumber petunjuk keagamaan	0.797	0.857	0.950
3.	Saya mempunyai keyakinan yang jelas mengenai apa yang baik dan buruk dalam kehidupan sesuai Alkitab	0.877	0.857	0.912
4.	Saya percaya bahwa membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang diajarkan dalam agama	0.859	0.857	0.926
<i>Trust In Church</i>				
1.	Saya percaya pada gereja yang saat ini saya menjadi anggota jemaatnya	0.5	0.5	0.977
2.	Saya mempercayai bahwa ajaran yang diajarkan dalam gereja sesuai dengan ajaran di dalam Alkitab	0.5	0.5	0.977
Kepatuhan Pajak Formal				

No.	Indikator	Anti-image matrices	Keiser-Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy	Factor Loading of Component Matrix
1.	Saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	0.734	0.701	0.786
2.	Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan setiap akhir tahun pajak	0.652	0.701	0.877
3.	Saya membayar pajak yang terutang	0.674	0.701	0.738
4.	Saya tidak pernah mendapatkan surat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak tempat saya terdaftar sebagai Wajib Pajak	0.807	0.701	0.686
Kepatuhan Pajak Material				
1.	Saya melaporkan semua harta saya dengan benar di SPT Tahunan PPh	0.780	0.833	0.929
2.	Saya melaporkan semua penghasilan saya dengan benar di dalam SPT Tahunan PPh	0.746	0.833	0.950
3.	Saya menghitung pajak yang terutang dengan benar	0.886	0.833	0.925
4.	Saya melaporkan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap penghasilan yang saya terima atau peroleh	0.928	0.833	0.893
5.	Saya memahami atau berusaha memahami peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	0.884	0.833	0.816

Sumber: SPSS 22, 15 Januari 2019 (telah diolah kembali)

Tabel 3 Nilai Cronbach's Alpha

No.	Dimensi	Koefisien	Kriteria Reliabilitas
1.	<i>Church Attendance</i>	0.769	Reliabel
2.	<i>Religious Education</i>	0.802	Reliabel
3.	<i>Religious Organization</i>	0.905	Reliabel
4.	<i>Religious Guidance</i>	0.938	Reliabel
5.	<i>Trust in Church</i>	0.952	Reliabel
6.	Kepatuhan Pajak Formal	0.775	Reliabel
7.	Kepatuhan Pajak Material	0.944	Reliabel

Sumber: SPSS 22, 15 Januari 2019 (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa uji validitas dengan menggunakan KMO menunjukkan nilai dengan rentang dari 0.5 hingga 0.857. Nilai ini berada di atas nilai minimum yang diharapkan sehingga indikator dalam dimensi ini dikatakan valid untuk digunakan dalam penelitian. Untuk uji *anti-image matrices* menunjukkan rentang nilai 0.5 hingga 0.928, dan uji *factor loading* dengan rentang nilai 0.686 hingga 0.950. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator yang digunakan valid.

Uji reliabilitas dilakukan dengan Cronbach's Alpha. Dengan menggunakan SPSS versi 22 ditemukan bahwa nilai Cronbach's Alpha berada di atas nilai minimal yang diharapkan. Ukuran reliabilitas dimensi-dimensi yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel 3, sudah memenuhi kriteria reliabilitas.

2. Karakteristik Responden

Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2019 dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada 100 responden. Individu yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bertempat tinggal di Indonesia. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan salah satu teknik *non probability sampling*, yaitu *purposive random sampling*. Penjelasan mengenai karakteristik responden terbagi ke dalam 4 (empat) kategori yakni jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Secara ringkas karakteristik responden dapat terlihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4 Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	45	45%
Perempuan	55	55%
Usia		
22-26	27	27%
27-31	25	25%
32-36	16	16%

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
37-41	6	6%
42-46	4	4%
47-51	6	6%
52-56	2	2%
57-61	6	6%
62-66	6	6%
67-71	2	2%
Pendidikan Terakhir		
SMP atau se-derajat	1	1%
SMA atau se-derajat	32	32%
Diploma 3	13	13%
Diploma 4 / Sarjana	47	47%
Magister (S2)	7	7%
Pekerjaan		
Tidak Bekerja	7	7%
Karyawan	52	52%
Pelajar	8	8%
Pelaut	1	1%
Pengajar	5	5%
Peneliti	1	1%
PNS	6	6%
Rohaniawan	2	2%
Wiraswasta	18	18%

Sumber: Hasil olahan data Peneliti (2019)

3. Uji Regresi Linier

Uji ini dilakukan dengan uji R dan uji R Square untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dari analisis ini, dapat dilihat bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, dan dapat diukur juga seberapa kuat hubungan antar keduanya dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana pengaruh variabel independen "religiusitas" terhadap "kepatuhan pajak". Variabel religiusitas terdiri dari 5 (lima) dimensi yakni *church attendance*, *religious education*, *religious organization*, *religious guidance*, dan *trust in church*. Sedangkan variabel kepatuhan pajak memiliki 2 (dua) dimensi yakni kepatuhan pajak formal, dan kepatuhan pajak material. Berikut adalah hasil uji R.

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Variabel Penelitian

Model	R	R Square
1	0.680 ^a	0.463

Sumber: SPSS 22, 15 Januari 2019
(telah diolah kembali)

Dari olahan data penelitian, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai R antara variabel “religiusitas” dan variabel “kepatuhan pajak” adalah sebesar 0,680. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antardua variabel tersebut. Diketahui bahwa besarnya nilai R Square antara variabel “religiusitas” dan variabel “kepatuhan pajak” adalah sebesar 0,463. Nilai tersebut digunakan untuk menggambarkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Angka ini didapat dari hasil penelitian di lapangan berdasarkan dimensi *church attendance, religious education, religious organization, religious guidance, trust in church*, kepatuhan pajak formal, dan kepatuhan pajak material.

Berdasarkan besarnya R Square tersebut, variabel “kepatuhan pajak” dipengaruhi oleh variabel “religiusitas” sebesar 46,3%. Kemudian sebesar 53,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang berada di luar model regresi ini. Untuk faktor religiusitas, dapat terlihat di dalam jawaban responden bahwa sebagian besar responden menjawab karena merupakan perintah Tuhan, tertulis di dalam Kitab Suci Orang Kristen. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari pemuka agama Kristen yakni Pendeta Wahyu I Gede Wastra M.Th yang menyatakan,

“Jadi, orang Kristen sebagai masyarakat di negara kita, NKRI. Sebagai masyarakat tentu membayar pajak. Seharusnya kita sebagai orang Kristen harus menjadi masyarakat yang baik dari sebuah negara. Entah bagaimana itu negara bagaimana, kita Kristen harus berbuat baik. Sebagai masyarakat yang baik tentu juga tertib terhadap aturan-aturan dan hukum. Karena itu sebagai masyarakat Indonesia, orang Kristen wajib membayar pajak.”

(Hasil wawancara mendalam dengan Pdt. Wahyu I Gede Wastra M.Th, Gembala Sidang GBI Getsemani, 8 Januari 2019).

Dari pernyataan tersebut terlihat bagaimana sesungguhnya di dalam ajaran agama Kristen Protestan sangat ditekankan untuk patuh pada pemerintah, dan bertindak sebagai masyarakat yang baik. Kemudian, berdasarkan jawaban dari pertanyaan terbuka di dalam kuesioner mengenai faktor apa yang mendorong responden membayar pajak terdapat faktor-faktor lain yang disebutkan. Faktor lain yang dimaksudkan antara lain adalah:

- keinginan untuk berkontribusi bagi negara,
- kemudahan dalam membayar pajak,
- tarif yang kecil,
- terpaksa merupakan peraturan pemerintah,
- kewajiban sebagai warga negara yang baik,
- takut kena sanksi, dan
- transparansi dalam penggunaan uang pajak.

Salah satu faktor yang paling mendorong individu untuk taat pajak adalah manfaat yang dirasakan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh salah satu informan.

“Kalau dari sisi literatur dan juga survei, orang bayar pajak karena lebih karena merasakan manfaat. Misalnya negara-negara di Skandinavia, Nordic, tingkat kepatuhannya tinggi karena pengembalian ke masyarakatnya cukup tinggi. Kan di sana tarif pajaknya tinggi banget ya, tetapi mereka secure untuk masalah pendidikan, kesehatan, pensiun. Itu membuat mereka bayar pajak karena mereka merasakan langsung manfaatnya. Kalau sakit berobat gratis, pendidikan gratis.” (Hasil wawancara mendalam dengan Maria R.U.D. Tambunan, S.IA, MGE, akademisi perpajakan, 11 Januari 2019).

Pernyataan dari Maria sejalan dengan hasil jawaban terbuka yang diperoleh dari kuesioner. Dalam poin mengenai keinginan untuk berkontribusi bagi negara, responden menjawab bahwa keinginan tersebut muncul

karena menginginkan fasilitas publik yang lebih baik ke depannya. Sebagian besar responden lainnya menjawab bahwa faktor yang mendorong mereka membayar pajak adalah karena menganggap hal tersebut sebagai suatu kewajiban. Kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga negara yang baik. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan beberapa informan.

“Iya, kewajiban. Karena sebagai warga negara yang baik kita harus taat banget dan bayar banget pajak.” (Hasil wawancara mendalam dengan Retno, salah satu responden, 6 Januari 2019).

“Karena kita masih warga negara Indonesia, jadi kita wajib membayar pajak kepada negara Indonesia.” (Hasil wawancara mendalam dengan Yohanes, salah satu responden, 6 Januari 2019).

4. Pembahasan Hipotesis Penelitian

Penelitian ini hanya menguji satu hipotesis dan hipotesis tersebut adalah hipotesis utama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji F, dan nilai signifikansi. Adapun hipotesis utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Ho: Tidak terdapat pengaruh antara “religiusitas” terhadap “kepatuhan pajak”

Ha: Terdapat pengaruh antara “religiusitas” terhadap “kepatuhan pajak”

Tabel 6 ANOVA

Model	F	Sign
1 Regression	84.424	0.000 ^b

Sumber: SPSS 22, 15 Januari 2019
(telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 84.424. Dengan tingkat α sebesar 5% maka nilai F tabel yang didapati adalah 3.94. Dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga Ho ditolak. Batas nilai signifikansi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 0,05, sehingga ketika nilai signifikansi berada di bawah 0,05 maka Ho ditolak, sedangkan ketika nilai signifikansi

berada di atas 0,05 maka Ho diterima. Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan pada penelitian ini, diperoleh hasil bahwa variabel kepatuhan pajak dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000. Hal ini membuktikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, jika hipotesis diterima, maka diketahui bahwa “religiusitas” memiliki pengaruh terhadap “kepatuhan pajak”. Temuan ini mendukung konsep religiusitas kaitannya dengan kepatuhan pajak. Konsep ini membantu menjelaskan fenomena mengapa wajib pajak dapat memiliki kepatuhan pajak yang baik bila memiliki religiusitas yang tinggi. Religiusitas merupakan sejauh mana seorang individu memiliki komitmen terhadap agama yang dianutnya, dan bagaimana individu tersebut menerapkan iman dan ajaran dalam agamanya sehingga cara berpikir dan tingkah laku individu akan dapat mencerminkan komitmennya (Johnson et.al, 2001), termasuk dalam hal kepatuhan perpajakan.

Terdapat beberapa hal yang turut mempengaruhi diterimanya hipotesis ini. Pertama, karena hal tersebut tertulis di dalam Alkitab yang merupakan Kitab Suci Orang Kristen. Dari hasil inventarisasi jawaban terbuka kuesioner, untuk pertanyaan mengenai apakah sebelumnya pernah mendengar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban orang Kristen, sebanyak tujuh belas orang menjawab tidak. Kemudian, untuk pertanyaan mengenai apakah responden yakin bahwa membayar pajak merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, dan apakah hal tersebut mendorong untuk membayar pajak, terdapat hanya lima orang responden yang menjawab tidak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang juga dilakukan oleh Utama dan Wahyudi (2016) di Provinsi DKI Jakarta, dan Cyan et al. (2016). Pada tahun 2012 Torgler juga meneliti hal yang sama, dan menemukan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara religiusitas dengan kepatuhan pajak di Eropa Timur. Namun, untuk mengukur religiusitas respondennya,

Torgler hanya menggunakan indikator berupa keikutsertaan dalam kegiatan gereja.

Namun, hasil studi ini tidak sejalan dengan yang ditemukan oleh Budiarto et al. (2018), yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara religiusitas dan penggelapan pajak. Untuk mengukur religiusitas respondennya, penelitian ini tidak mengukur mengenai pengalaman spiritual. Penelitian ini mencoba mengukur pengalaman spiritual respondennya di dalam pertanyaan terbuka kuesioner.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan temuan pada studi ini, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah religiusitas. Untuk itu, penulis menyarankan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan pemuka agama dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai perpajakan yang dapat mendorong kepada kepatuhan pajak pengikut agama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Jabbar, H., & Pope, J. (2008). *Exploring the relationship between tax compliance costs and compliance issues in Malaysia*. Journal of Applied Law and Policy.
- Boone, JP, et.al. (2013). *Religiosity and tax avoidance*. Journal of the American Taxation Association, Volume 35, Nomor 1.
- Budiarto, Dekeng Setyo, et al. (2018). Does religiosity improve tax compliance? an empirical research based from gender. Jurnal Dinamika Akuntansi, Volume 10.
- Cyan, Musharraf R, et al. (2016). The determinants of tax morale in Pakistan. Journal of Asian Economics 47.
- Devos, Ken. (2014). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance*

Behavior. Criminal Law and Criminology Journal, Volume 1.

- Devos, Ken. (2005). *The Attitudes of Tertiary Students on Tax Evasion and the Penalties for Tax Evasion - A Pilot Study and Demographic Analysis*. eJournal of Tax Research, Volume 3.
- Doerrenberg Philipp dan Andreas Peichl. (2010). *Progressive Taxation and Tax Morale*. Public Choice, Cologne Graduate School in Management, Economics and Social Sciences (CGS).
- Etienne, Julien. (2011). *Compliance Theory: A Goal Framing Approach*. Law and Policy Journal of University of Denver.
- Fischer, C, et.al. (1992). *Detection Probability and Taxpayer Compliance: A Review of the Literature*. Journal of Accounting Literature, Volume 11.
- Johnson, B. R., et.al. (2001). *Does Adolescent Religious Commitment Matter? A Reexamination of the Effects of Religiosity on Delinquency*. Journal of Research in Crime and Delinquency, Volume 38.
- Kirchler, Erich dan Ingrid Wahl. (2008). *Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework*. Journal of Economic Psychology, Volume 29.
- Luttmer, Erzo F. P, dan Monica Singhal. (2014). *Tax Morale*. The Journal of Economic Perspective, Volume 28.
- McKerchar, et.al. (2013). *Indicators of tax morale: an exploratory study*. eJournal of Tax Research, Volume 11.
- Mohdali, Raihana dan Pope, Jeff. (2013). *The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia*. Accounting Research Journal, Volume 27.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pickhardt, Michael dan Aloys Prinz. (2014). *Behavioral Dynamics of Tax Evasion-A Survey*. Journal of Economic Psychology, Volume 40.

- Pope, Jeff dan McKerchar, M. (2011). *Understanding Tax Morale and Its Effect On Individual Taxpayer Compliance*. British Tax Review, Volume 5.
- Riyanto, Astim. (2007). *Pancasila Dasar Negara Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Torgler, Benno. (2007). *Tax compliance and tax morale: a theoretical and empirical analysis*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Torgler, Benno. (2006). *The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity*. Journal of Economic Behavior and Organization, Volume 61.
- Utama, Andhika dan Dudi Wahyudi. (Mei, 2016). *Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi 3.
- Widodo, Widi. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Worthington, E. L et.al. (2003). *The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling*. Journal of Counseling Psychology, Volume 50(1).
- Wu, R. (2012). *A study on the appropriateness for adopting "universal" definitions for tax compliance and non-compliance: A New Zealand case study approach*. Masters Thesis, University of Canterbury, Christchurch.